



PUTUSAN

Nomor 2122 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **FEBRIADI alias FEBI bin SABRI;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/12 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mugirejo RT.13 Nomor 55,
Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIADI alias FEBI bin SABRI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIADI alias FEBI bin SABRI berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek putih yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis shabu total seberat 500 (lima ratus) gram bruto;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit R4 merk Daihatsu Grand Max warna hitam KT 8559 NH;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1233/Pid.Sus/2017/PN Smr, tanggal 18 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIADI alias FEBI bin SABRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama ataupun dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan Rumah Tanah Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Nokia senter warna hitam dan 1 (satu) unit Mobil merek Daihatsu Grand Max warna hitam Nomor Polisi KT 8559 NH, dikembalikan kepada Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek yang berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dengan berat kotor 500 (lima ratus) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1233/Akta Pid.Sus/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa keadaan fakta dalam persidangan Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
3. Bahwa fakta dalam persidangan Terdakwa mengemudikan mobil Grand Max menuju Jalan Sentosa, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di depan Hotel Royal Park Samarinda, karena berdasar permintaan Saudara dari Terdakwa bernama Udin di Nunukan untuk menjemput temannya bernama Burhan karena tidak tahu jalan, setelah saling telpon kemudian Burhan masuk ke mobil yang dikemudikan Terdakwa dan berhenti membawa tas kresek putih berisi shabu kurang lebih 500 (lima ratus) gram bruto;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Terdakwa menjalankan mobilnya dengan pelan Burhan turun dari mobil berjalan menuju hotel, Terdakwa ditangkap Polisi dalam mobil ditemukan shabu tersebut;
5. Bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa tidak tahu siapa itu Burhan dan Udin tidak memberi tahu maksud Burhan membawa shabu, demikian juga menurut informasi Polisi yang akan melakukan transaksi shabu adalah Sabri (DPO) bapak dari Terdakwa, bukan Terdakwa sehingga dapat dipercaya kebenarannya jika Terdakwa tidak mengetahui Burhan tersebut membawa shabu yang ditaruh di jok mobil Terdakwa;
6. Bahwa oleh karena yang menjadi target Polisi adalah Sabri (bapak Terdakwa) bukan Terdakwa selanjutnya setelah digeledah di rumah Terdakwa tidak diketemukan shabu, kemudian Terdakwa meskipun ditekan/dipukul Terdakwa tetap tidak tahu/mengaku perihal shabu yang dibawa Burhan tersebut, demikian pula tidak terdapat indikasi sebelumnya bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan shabu atau mengedarkan shabu dan ternyata menurut info Polisi yang akan transaksi shabu adalah Sabri ternyata yang datang anak Sabri (Terdakwa), yang kedatangannya di depan hotel karena diminta saudaranya Udin menjemput Burhan yang maksud menjemput karena tidak tahu jalan, maka perbuatan Burhan menaruh shabu di jok mobil Terdakwa diluar pengetahuan Terdakwa;
7. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 8 September 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SIHARTO S.H. M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2122 K/PID.SUS/2018